

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensiil yang artinya adalah Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang eksekutif. Selain memiliki sistem pemerintah Presidensiil, Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang artinya bahwa Indonesia hanya memiliki satu pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden. Sebagai negara kesatuan Indonesia memiliki jutaan jiwa jumlah penduduk. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Presiden tidak mampu jika berjalan sendiri. Oleh karena itu, dikenal istilah desentralisasi kekuasaan.

Desentralisasi kekuasaan adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah dipegang oleh pemerintah daerah memiliki tujuan untuk melaksanakan kekuasaan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk lebih leluasa mengelola daerahnya sendiri. Hal ini karena masyarakat dianggap lebih mampu mengelola daerahnya sendiri karena telah memahami seluk beluk dan kualitas dari daerahnya masing-masing. Desentralisasi kekuasaan secara khusus memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintah di tingkat daerah yaitu pembentukan demokrasi di tingkat

daerah, perbaikan perekonomian daerah, dan untuk menghindari terjadinya pemusatan keuangan. Pemerintahan tingkat daerah terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan/Desa.

Desa merupakan daerah yang tersusun dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya sendiri. Masyarakat hukum memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat desa akan mendapatkan penghormatan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Misal dalam pengelolaan tanah bengkok yang dijadikan sebagai tanah kas desa, dalam mengelola tanah bengkok ini pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa. Tanah bengkok adalah tanah yang menjadi aset desa yang hasilnya dijadikan sebagai pendapatan desa atau anggaran desa. Tanah bengkok ini tidak dapat diperjual belikan tanpa adanya persetujuan dari seluruh rakyat desa, akan tetapi boleh disewakan oleh mereka yang memiliki hak untuk mengelola.

Tanah merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun urusan atau aktivitas warga yang luput dari tanah contohnya dapat kita lihat dari segi pertanian. Tanah menjadi satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat itu sendiri. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa Tanah adalah permukaan bumi, dengandemikian hak atas tanah adalah hak permukaan bumi.¹ Berdasarkan

¹Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

keterangan yang menjelaskan bahwa tanah adalah permukaan bumi menjadi dasar bahwa tanah dapat dijadikan hak milik baik oleh individu ataupun badan hukum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tanah bengkok terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu tanah bengkok bentuk persawahan, tanah bengkok bentuk tegalan dan tanah bengkok berbentuk kas desa. Pengelolaan tanah bengkok ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan hasil yang digunakan sebagai keuangan desa atau dana kas desa. Pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan memberika hak kepada seluruh masyarakat desa terutama untuk masyarakat menengah kebawah yag tidak memiliki lahan pertanian. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan dari Pasal 33 UUPA yang menjelaskan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.² Tanah yang merupak hak dari seluruh rakyat indonesia yag dalam pengelolaanya diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan kesejahteraan rakyat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pengelolaan tanah oleh pemerintah ini tetap diarahkan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengelolaan tanah bengkok yang merupakan salah satu kekayaan milik desa dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD (Badan Pengawas Desa) dengan tetap memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa ini memiliki rangkaian yaitu perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, penatausahaan,

²Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemindahtanganan, penghapusan, pembinaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok oleh pemerintah desa harus tetap memperhatikan beberapa asas yaitu asas kepastian hukum, kepentingan umum, fungsional, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi, dan kepastian nilai ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa bertanggungjawab terhadap masyarakat desa dan memiliki kewajiban untuk melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Wakilnya melalui Camat.

Pengelolaan tanah bengkok yang merupakan tanah kas desa oleh pemerintah desa perlu dilakukan secara transparansi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tau bagaimana sistematis pengelolaan yang digunakan. Masyarakat sebagai kontrol utama dalam pelaksanaan pemerintah desa dapat mengawal pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan kewenangan dan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok yang berupa tanah kas desa bertujuan agar masyarakat dapat ambil bagian dalam dinamika di desa. Pengelolaan secara transparansi ini merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi karena pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat. Perwujudan dari sistem transparansi dapat menjamin kelancaran dalam setiap pelaksanaan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok masih jarang diketahui oleh masyarakat desa, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang pengelolaan tanah bengkok tersebut.

Dalam praktik tentunya tidak dapat dihindari adanya kesalahan dalam pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Hal ini

berkaitan dengan masih banyaknya kasus tentang pengelolaan tanah bengkok yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Indramayu dimana adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh petani penggarap tanah kepada pemerintah desa yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses penyewaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Munculnya tumpang tindih penggarapan tanah bengkok yang disebabkan karena munculnya pihak ketika pemenang lelang tanah bengkok sebelum masa sewa berakhir.³Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kontrol dari masyarakat terkait dengan pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kurangnya kontrol masyarakat menyebabkan munculnya sikap semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan diketahuinya penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok ini diharapkan pengelolaan tanah bengkok dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku, terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat desa, lebih terbukanya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas, dan terlaksananya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka penulis mengambil judul “Penerapan Asas Transparansi Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Oleh

³Editor Redaksi, “Konflik Tanah Bengkok Tak Kunjung Selesai, Petani Penggarap di Indramayu Unjukrasa”, 2020, Menara62, diakses dari <https://menara62.com/konflik-tanah-bengkok-tak-kunjung-selesai-petani-penggarap-di-indramayu-unjukrasa/>, pada tanggal 20 Desember 2020 Pukul 21.10

Pemerintah Desa Di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji”.

B. Perumusan Masalah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok oleh pemerintah desa di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji ?
2. Bagaimana dampak dari diterapkannya asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok bagi pelaksanaan pemerintahan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok oleh pemerintah desa di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui dampak dari diterapkannya asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok bagi pelaksanaan pemerintahan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun kedua manfaat penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi titik acuan dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam rumpun Hukum Administrasi Negara khususnya dalam hal pengelolaan tanah bengkok berdasarkan asas transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- 2) Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa terutama desa Mukti Karya dalam melakukan penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Instansi, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa khususnya bagi pemerintah desa Mukti Karya dalam bidang Hukum Administrasi Negara yaitu dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengelola tanah bengkok.
- 2) Bagi Masyarakat, manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat yaitu dapat digunakan sebagai informasi dalam bidang Hukum Administrasi Negara tentang bagaimana penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama di desa Mukti Karya. Informasi ini dapat berupa bagaimana

pengelolaan tanah bengkok tersebut dilaksanakan, sehingga diharapkan masyarakat akan memahami tentang bagaimana tanah bengkok tersebut dilaksanakan.

- 3) Bagi Penulis, manfaat penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya yaitu tentang Penerapan asas transparansi terhadap pengelolaan tanah bengkok oleh Pemerintah Desa di desa Mukti Karya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan akan disusun secara runtut untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat. Seluruh pokok bahasan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Lokasi Penelitian
- E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
- B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN